



PUTUSAN

Nomor 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kidang Pananjung RT. 002 RW. 001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aria Nugraha, S.H., yang berkantor di Perum Surung Dayung Blok B 9/10, RT 002 RW 017, Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4826/XI/K/2022 tertanggal 14 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jl. Derwati No. 83 RT. 001 RW. 005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 11 September 2012, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Kidang Pananjung RT. 002 RW. 001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). xxxxxxxxxx, umur 9 tahun, 2). xxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan 3). xxxxxxxxxx, umur 1 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai sifat temperamental;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak menerima dinasihati oleh pihak keluarga dan dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
5. Bahwa pada tanggal 01 September 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat tinggal di Jalan Kidang Pananjung RT. 002 RW. 001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan Tergugat tinggal di Jl. Derwati No. 83 RT. 001 RW. 005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah meminta bantuan kepada orang tua akan tetapi selalu tidak berhasil;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi Lc) tanggal 03 desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx, tertanggal 11 September 2012, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Kidang Pananjung RT.002 RW.001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Adapun yang benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Derwati No.83 RT.001 RW.005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaaruniai 3 orang anak bernama 1) xxxxxx, umur 9 tahun, 2) xxxxxx, umur 6 tahun, 3) xxxxxx, umur 1 tahun;
3. Bahwa tidak benar, sejak bulan Nopember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib(ekonomi) kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai sifat temperamental, akan tetapi kehiduoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terbilang harmonis dengan lahir anak ke 3 tanggal 8 juni 2021 danmasih bertempat tinggal di Jalan Derwati No.83 RT.001 RW.005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung serta memberi nafkah yang cukup dari hasil bengkel dengan omzet Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000 per hari;
4. Bahwa tidak benar, akibat dari pertengkaran itu tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak menerima dinasehati oleh pihak keluarga dan dirasa oleh penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan.adapun yang benar keluarga penggugat bukan menasehati akan tetapi mengambil paksa istri dan anak tergugat;
5. Bahwa benar, bahwa tanggal 1 september 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana penggugat tinggal di kidang pananjung RT.002 RW.001 Desa Pangandaran Kecamatan

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan Tergugat tinggal di Jalan Derwati No.83 RT.001 RW.005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

6. Bahwa tidak benar, penggugat pernah mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah meminta bantuan kepada orang tua akan tetapi selalu tidak berhasil. adapun yang benar Terguga pernah dating ke keluarga penggugat, akan tetapi tergugat mengalami kekerasan oleh keluarga Penggugat;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Ciamis berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak permohonan penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya atas adanya gugatan balik tersebut majelis hakim mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dan benar oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini serta menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 2 adalah benar berumah tangga pernah di Jl. Derwati No. 83 RT. 001 RW. 005 Kelurahan/Desa Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan setelah adanya perselisihan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat tinggal di Jalan Kidang Pananjung RT. 002 RW. 001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 3 adalah tidak benar dan patut ditolak karena memang benar pada bulan Nopember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan ketidak sepehaman soal menjalankan usaha, namun Penggugat lebih banyak mengalah dengan maksud percaya pada Tergugat.

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih sering berselisih terutama setelah Tergugat memutuskan mengikuti pemilihan calon legislatif di Garut, setelah gagal usaha yang dari awal memang memiliki hutang menjadi lebih terpuruk sampai akhirnya hutang mencapai milyaran yang mengakibatkan keuangan rumah tangga tidak stabil, terbukti untuk SPP anak ke 1 dan ke 2 nunggak sampai 1 tahun.

Bahwa dengan hutang yang semakin banyak Tergugat jadi lebih sering marah-marah, selalu menyuruh Penggugat meminjam uang pada orang tua dan keluarga Penggugat saat Penggugat menolak Penggugat sering menerima makian dan ancaman.

Bahwa alasan dalam gugatan adalah benar Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai sifat temperamental.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 4 adalah tidak benar dan patut ditolak karena pada tanggal 30 Agustus 2022 anak ke 1 dan ke 2 tidak diperbolehkan bersekolah dengan alasan tidak punya uang dan Penggugat diminta meminjam uang pada orang tua Penggugat senilai \pm 7 juta rupiah, namun Penggugat keberatan karena malu dan Tergugat marah dan menarik anak ke 3 dan melemparkan kembali ke arah Penggugat dengan kasar, menurut Penggugat perlakuan Tergugat sudah keterlaluan, pada tanggal 31 Agustus 2022 Penggugat menelpon ibu Penggugat dan meminta dijemput karena di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 5 adalah benar dan Tergugatpun telah mengakuinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 01 September 2022.

Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam poin 6 adalah tidak benar dan patut ditolak walaupun Tergugat mendapat kekerasan oleh keluarga Penggugat itu dampak dari kelakuan Tergugat;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat ingin hidup yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi yang dirasa oleh Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat memutuskan diri untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa yang merasakan rumah tangga adalah Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 4826/ Pdt.G/2022/PA.Cms untuk segera memutus, mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon sudi kiranya yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan replik Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena setelah memberikan jawaban Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis,, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 11 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. Saksi , umur 68 tahun, agama islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran RT.002/001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2012 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di jalan Kidang Pananjung RT.002 RW.001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama 1) xxxxxxxxxx, umur 9 tahun, 2) xxxxxxxxxx, umur 6 tahun, 3) xxxxxxxxxx, umur 1 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan november 2018 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib ekonomi kepada penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan september 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
- 2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pangandaran RT.005/005 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga **belum** memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan november 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib ekonomi kepada penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan september 2022 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Aria Nugraha, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah diketahui ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata sebagiannya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sebagiannya lagi di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat majelis berpendapat pengakuan adalah alat bukti sempurna sehingga haruslah dianggap telah terbukti kebenarannya terhadap hal-hal yang telah diakui tersebut akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan meskipun telah diakui oleh Tergugat tetapi Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak sebagian dalil gugat Penggugat dengan mengatakan Tergugat selaku suami masih memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dengan penghasilan dari bengkel dengan Omset Rp.5.000.000,- - Rp.10.000.000,- Tergugat kepada Penggugat sudah cukup sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karenanya pokok sengketa dalam perkara ini adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam replik Pengugat mempertahankan dalil- dalil gugatannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat adalah Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib(ekonomi) kepada penggugat serta tergugat mempunyai sifat tempramental;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan setelah memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 september 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didenga keterangannya ;

Menimbang bahwa isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dijaikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak sidang pembuktian sampai dengan putusan oleh karenanya Tergugat tidak pernah membuktikan dalil bantahannya dan karenanya pula bantahan Tergugat yang tidak dibuktikan oleh Tergugat patut lah dipersamakan dengan

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui secara diam-diam atas kebenaran dalil gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik, bukti P, keterangan dua orang saksi Penggugat serta kesimpulan Penggugat terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 september 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Pangandaran Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di jalan Kidang Pananjung RT.002 RW.001 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.dan dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama 1) Muhammad Rakha Maziul Hak, umur 9 tahun, 2) Anindita Kesha Zahra, umur 6 tahun, 3) Adelard Adelio Shidiq, umur 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang cukup memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Tergugat serta Tergugat mempunyai sifat tempramental;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa walaupun dalam kondisi rumah tangga yang sering terjadi selisih paham dan Penggugat minta cerai bahkan telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat bermaksud memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapatlah diperhatikan dari hal-hal berikut ini:

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 13 dari 17 hal.



1. Bahwa majelis Hakim, Mediator dan begitu juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak mencabut perkaranya ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heryani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNPB | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 635.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 780.000,- |

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Put, No, 4826/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 17 dari 17 hal.